



HEALTH PROBLEMS IN THE PERSPECTIVE OF HEALTH LAW ISSUES IN HEALTH LAW

dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, S.H., M.H., C.L.A., C.C.D.
lecturer / attorney at law / legal consultant / legal auditor
Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota PB IDI

**Disampaikan pada Seminar Kesehatan
IDI Cabang Rejang Lebong
20 Agustus 2022**

Get Started



Top Ten Issues in Health Law 2022

- 1. Full Disclosure—Surprise Billing and Hospital Price Transparency in 2022*
- 2. Provider M&A Faces New Antitrust Headwinds*
- 3. Pandemic-Related Enforcement and Oversight*
- 4. Health Care Workforce Employment Law Issues to Watch in 2022*
- 5. Beware, Ransomware: Considerations When System Access Exceeds the Value of the (Digital) Assets*
- 6. The Health Care Workforce IDEA (Inclusion, Diversity, Equity & Accessibility)*
- 7. Securing the Supply Chain for Health Care Providers*
- 8. Behavioral Health Transactions Outlook for 2022*
- 9. Towards A Common Definition for Value-Based Arrangements*
- 10. COVID Is a Catalyst for APP Expansion*



**Biro Hukum Pembinaan
dan Pembelaan Anggota**

“AHLA - Top Ten Issues in Health Law 2022.” Diakses 16 Agustus 2022.
[https://www.americanhealthlaw.org/content-library/connections-magazine/article/d4c53b68-6b75-4a9f-a56c-5ed7122fc3b0/top-ten-issues-in-health-law.](https://www.americanhealthlaw.org/content-library/connections-magazine/article/d4c53b68-6b75-4a9f-a56c-5ed7122fc3b0/top-ten-issues-in-health-law)

Next Page



~~Isu terkait Hukum Kesehatan~~ Daftar Masalah terkait Profesi Dokter

1. Melakukan praktik kedokteran tidak sesuai dengan kompetensinya
2. Melakukan praktik tanpa izin (tanpa SIP dan STR)
3. Melakukan praktik kedokteran lebih dari 3 tempat
4. Mengiklankan/mempromosikan diri dan institusi kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan KODEKI
5. Memberikan Surat Keterangan Sakit atau Sehat yang tidak sesuai kondisi sebenarnya
6. Bertengkar dengan tenaga kesehatan lain atau dengan tenaga non-kesehatan di institusi pelayan kesehatan
7. Tidak melakukan *informed consent* dengan semestinya
8. Tidak mengikuti Prosedur Operasional Standar atau Standar Pelayanan Minimal yang jelas
9. Tidak membuat dan menyimpan rekam medik sesuai dengan ketentuan yang berlaku



~~Isu terkait Hukum Kesehatan~~ Daftar Masalah terkait Profesi Dokter

10. Membuka rahasia medis pasien kepada pihak yang tidak berkepentingan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
11. Melakukan tindakan yang tidak seharusnya kepada pasien, misalnya pelecehan seksual, berkata kotor, dan lain-lain
12. Meminta imbal jasa yang berlebihan
13. Menahan pasien di rumah sakit bukan karena alasan medis
14. Memberikan keterangan/kesaksian palsu di pengadilan
15. Tidak menangani pasien dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia
16. Melakukan tindakan yang tergolong malpraktik
17. Tidak memperhatikan keselamatan diri sendiri dalam melakukan tugas profesinya
18. Melanggar ketentuan institusi tempat bekerja (*hospital bylaws*, peraturan kepegawaian, dan lain-lain)



~~Isu terkait Hukum Kesehatan~~ Daftar Masalah terkait Profesi Dokter

19. Melakukan praktik kedokteran melebihi batas kewajaran dengan motivasi yang tidak didasarkan pada keluhuran profesi, dengan tidak memperhatikan kesehatan pribadi
20. Tidak mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran
21. Melakukan kejahatan asuransi kesehatan secara sendiri atau bersama dengan pasien (misalnya pemalsuan hasil pemeriksaan, dan tindakan lain untuk kepentingan pribadi)
22. Pelanggaran disiplin profesi
23. Menggantikan praktik atau menggunakan pengganti praktik yang tidak memenuhi syarat
24. Melakukan tindakan yang melanggar hukum (termasuk ketergantungan obat, tindakan kriminal/perdata, penipuan, dan lain-lain)



~~Isu terkait Hukum Kesehatan~~ Daftar Masalah terkait Profesi Dokter

25. Merujuk pasien dengan motivasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi, baik kepada dokter spesialis, laboratorium, klinik swasta, dan lain-lain
26. Peresepan obat tidak rasional
27. Melakukan kolusi dengan perusahaan farmasi, meresepkan obat tertentu atas dasar keuntungan pribadi
28. Menolak dan/atau tidak membuat Surat Keterangan Medis dan/atau *Visum et Repertum* sesuai dengan standar keilmuan yang seharusnya wajib dikerjakan



Isu terkait Hukum Kesehatan Bentuk Pelanggaran Disiplin Profesional Dokter (dan Dokter Gigi)

1. melakukan Praktik Kedokteran dengan tidak kompeten;
2. tidak merujuk pasien kepada Dokter atau Dokter Gigi lain yang memiliki kompetensi yang sesuai;
3. mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan tertentu yang tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;
4. menyediakan Dokter atau Dokter gigi pengganti sementara yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai atau tidak melakukan pemberitahuan perihal penggantian tersebut;
5. menjalankan Praktik Kedokteran dalam kondisi tingkat kesehatan fisik ataupun mental sedemikian rupa sehingga tidak kompeten dan dapat membahayakan pasien;
6. tidak melakukan tindakan/asuhan medis yang memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien;
7. melakukan pemeriksaan atau pengobatan berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien;
8. tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai (*adequate information*) kepada pasien atau keluarganya dalam melakukan Praktik Kedokteran;
9. melakukan tindakan/asuhan medis tanpa memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarga dekat, wali, atau pengampunya;
10. tidak membuat atau tidak menyimpan rekam medis dengan sengaja;



~~Isu terkait Hukum Kesehatan~~ Bentuk Pelanggaran Disiplin Profesional Dokter (dan Dokter Gigi)

- 11.melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menghentikan kehamilan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 12.melakukan perbuatan yang dapat mengakhiri kehidupan pasien atas permintaan sendiri atau keluarganya;
- 13.menjalankan Praktik Kedokteran dengan menerapkan pengetahuan, keterampilan, atau teknologi yang belum diterima atau di luar tata cara Praktik Kedokteran yang layak;
- 14.melakukan penelitian dalam Praktik Kedokteran dengan menggunakan manusia sebagai subjek penelitian tanpa memperoleh persetujuan etik (*ethical clearance*) dari lembaga yang diakui pemerintah;
- 15.tidak melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, padahal tidak membahayakan dirinya, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya;
- 16.menolak atau menghentikan tindakan/asuhan medis atau tindakan pengobatan terhadap pasien tanpa alasan yang layak dan sah sesuai dengan ketentuan etika profesi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 17.membuka rahasia kedokteran;
- 18.membuat keterangan medis yang tidak didasarkan kepada hasil pemeriksaan yang diketahuinya secara benar dan patut;
- 19.turut serta dalam perbuatan yang termasuk tindakan penyiksaan (*torture*) atau eksekusi hukuman mati;
- 20.meresepkan atau memberikan obat golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan etika profesi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;



~~Isu terkait Hukum Kesehatan~~ Bentuk Pelanggaran Disiplin Profesional Dokter (dan Dokter Gigi)

- 21.melakukan pelecehan seksual, tindakan intimidasi, atau tindakan kekerasan terhadap pasien dalam penyelenggaraan Praktik Kedokteran;
- 22.menggunakan gelar akademik atau sebutan profesi yang bukan haknya;
- 23.menerima imbalan sebagai hasil dari merujuk, meminta pemeriksaan, atau memberikan resep obat/alat kesehatan;
- 24.mengiklankan kemampuan/pelayanan atau kelebihan kemampuan/pelayanan yang dimiliki baik lisan ataupun tulisan yang tidak benar atau menyesatkan;
- 25.adiksi pada narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif lainnya;
- 26.berpraktik dengan menggunakan surat tanda registrasi, surat izin praktik, dan/atau sertifikat kompetensi yang tidak sah atau berpraktik tanpa memiliki surat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 27.tidak jujur dalam menentukan jasa medis;
- 28.tidak memberikan informasi, dokumen, dan alat bukti lainnya yang diperlukan MKDKI/ MKDKI-P untuk pemeriksaan atas pengaduan dugaan pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi;



Sengketa

sengketa/*seng·ke·ta/ /sengkéta/ n 1* sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan

A conflict or controversy; a conflict of claims or rights; an assertion of a right, claim, or demand on one side, met by contrary claims or allegations on the other.



“Arti kata sengketa - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.”
Diakses 16 Juli 2022. <https://kbbi.web.id/sengketa>.

The Law Dictionary. “DISPUTE Definition & Meaning - Black’s Law
Dictionary,” 9 November 2011. <https://thelawdictionary.org/dispute/>.




Sengketa Medis

Ketidaksepahaman antara **pihak dokter** dengan **pihak pasien/klien** atau **keluarganya** keduanya disebut para pihak) di dalam atau pasca hubungan dokter-pasien/klien yang berwujud **diadukannya dokter** tersebut kepada sarana kesehatan, IDI, MKEK atau lembaga disiplin dan peradilan lainnya (Organisasi dan Tata Kelola MKEK 2018)

- Tidak melulu permasalahan hukum (dugaan pelanggaran hukum)
- Dokter (pelayan kesehatan) “dimintakan” pertanggungjawaban atas layanan yang diberikan
- Pemahaman hak dan kewajiban
- Memperjuangkan “keadilan” sebagai hak seluruh warga negara



Ketidaksepehaman - *point of view*




Ketidaksepehaman dalam bidang medis tidak sederhana, berkaitan dengan “hidup” manusia





Biro Hukum Pembinaan
dan Pembelaan Anggota



Zeng, Yanbing, Liangwen Zhang, Guanhua Yao, dan Ya Fang. "Analysis of Current Situation and Influencing Factor of Medical Disputes among Different Levels of Medical Institutions Based on the Game Theory in Xiamen of China: A Cross-Sectional Survey." *Medicine* 97, no. 38 (September 2018): e12501. <https://doi.org/10.1097/MD.00000000000012501>.

Next Page →





Figure 2. The results of doctor-patient competitive relationship.

Zeng, Yanbing, Liangwen Zhang, Guanhua Yao, dan Ya Fang. "Analysis of Current Situation and Influencing Factor of Medical Disputes among Different Levels of Medical Institutions Based on the Game Theory in Xiamen of China: A Cross-Sectional Survey." *Medicine* 97, no. 38 (September 2018): e12501. <https://doi.org/10.1097/MD.00000000000012501>.





Zeng, Yanbing, Liangwen Zhang, Guanhua Yao, dan Ya Fang. "Analysis of Current Situation and Influencing Factor of Medical Disputes among Different Levels of Medical Institutions Based on the Game Theory in Xiamen of China: A Cross-Sectional Survey." *Medicine* 97, no. 38 (September 2018): e12501. <https://doi.org/10.1097/MD.00000000000012501>.

Luaran Ketidaksepahaman

Bagaimana solusinya?

Ketidaksepahaman

Etik

Hukum

Disiplin

Sarana Kesehatan



Biro Hukum Pembinaan
dan Pembelaan Anggota

IDI

MKEK

MKDKI

Peradilan

Next Page



Kategorisasi Kasus

**OBJECTIVE
SUBJECTIVE EXPERT
JUDGMENT**

**PAHAMI KASUS
POSISI!!!**



**Biro Hukum Pembinaan
dan Pembelaan Anggota**

Putih

- Tidak ada unsur etika, disiplin dan hukum
- Dilakukan pendampingan dan pembelaan

Abu-abu (unsur kasus belum jelas)

- a. Dokter teradu/terlapor dipanggil
- b. Kasus etika kedokteran: dilimpahkan ke MKEK – BHP2A pendampingan dan pembelaan
- c. Kasus disiplin: dilimpahkan ke MKDKI pendampingan, pembelaan, dan menyiapkan saksi ahli – pembinaan BHP2A setelah ada keputusan MKDKI
- d. Kasus hukum - HITAM

Hitam – Kasus hukum (pidana/perdata)

- a. Cek administrasi (keanggotaan dan ijin praktik)
- b. Arahkan dan petunjuk proses penegakan hukum
- c. IDI menyiapkan saksi setara
- d. Kasus ditangani pengadilan
- e. BHP2A bersama PH yang memahami hukum kesehatan/kedokteran (diutamakan yang bekerja sama dengan IDI)
- f. Pendampingan dan pembelaan sampai selesai kasus/masalah



Memahami Duduk Perkara (Kasus Posisi) – Analisa Kasus - Telaah Hukum – *Legal Audit*

- 5W +1H
- Susun kronologi
- Analisa setiap peristiwa hukum yang terjadi – berikan catatan kritis terhadapnya – kesesuaian terhadap norma yang telah dipoositivisasi
- Tindak lanjut



Memahami Duduk Perkara (Kasus Posisi) – Analisa Kasus - Telaah Hukum – *Legal Audit*

1. Rekam Medis Pasien;
2. Persetujuan Tindakan Pasien;
3. Kronologis Tindakan Pasien;
4. Audit Medis;
5. STR dan SIP Teradu;
6. Tata Kelola RS;
7. Tata Kelola Klinis;
8. Daftar Kewenangan Klinis RS (*white book*);
9. Rekomendasi Kewenangan Klinis dari Komite Medik;
10. Surat Penugasan dari Direktur;
11. PPK Tata Laksana Kasus;
12. PPK Prosedur Tindakan;
13. *Clinical Pathway*;
14. Daftar Formularium Rumah Sakit; dan
15. Surveilans Infeksi Rumah Sakit (Surveilans Infeksi Nosokomial).



Tips


- *Respond time*
- Kolaborasi interprofesi, “kebijaksanaan” pimpinan fasyankes
- Memahami akar masalah (identifikasi dari perspektif pasien diutamakan)
- “Ketidaksepahaman” didudukkan sesuai dengan kejadian yang senyatanya, analisa berdasarkan keilmuan kedokteran, dengan tak melepaskan faktor non-kedokteran, terutama kedokteran humaniora
- Keterlibatan berbagai pakar dalam berbagai keilmuan adalah *urgent* (multi, inter, hingga transdisipliner)
- Analisa/ kajian ditindaklanjuti dengan langkah nyata menghadapi sengketa (etik, disiplin, hukum)
- Pahami hukum acara masing-masing “peradilan”
- Pahami hubungan hukum antara dokter – pasien – fasilitas pelayanan kesehatan dan implikasinya



**ALUR PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN DISIPLIN
DOKTER DAN DOKTER GIGI
NOMOR 1056/U/MKDKI/VII/2018**

I. MENERIMA
PENGADUAN

II. MEMERIKSA
PENGADUAN




III. MEMUTUSKAN
PENGADUAN

Handwritten signature in green ink.

Handwritten initials in black ink.



bagian hapid.



Sudjana, I Ketut. *Hukum Acara Pidana dan Praktek Peradilan Pidana*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.



Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota

“Penyelesaian Sengketa”

Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi





Catatan Kritis

dr. Gregorius YP Asmara, SH, MH, CLA, CCD
lecturer / attorney at law / legal consultant / legal auditor

BHP2A Pengurus Besar IDI

Disampaikan pada Seminar Kesehatan
IDI Cabang Rejang Lebong
20 Agustus 2022

- Pelayanan kedokteran/kesehatan berorientasi pada **upaya** kesehatan, dengan **upaya terbaik** yang di-"uji" dengan **standar disiplin profesi**
- Niat baik **tidaklah cukup**, membutuhkan aksi/tindakannya baik **yang nyata**
- Pasien **bukan "objek"** semata, tetapi **subjek** yang membutuhkan penghargaan terhadap **harkat dan martabatnya yang melekat** sebagai pribadi manusia
- #IDIREBORN dalam konteks BHP2A = eksistensinya yang **dirasakan semua anggota**

Terima Kasih!

dr. Gregorius YP Asmara, SH, MH, CLA, CCD
lecturer / attorney at law / legal consultant / legal auditor

BHP2A Pengurus Besar IDI

Disampaikan pada Seminar Kesehatan
IDI Cabang Rejang Lebong
20 Agustus 2022



linktr.ee/gegoasmara